



Pengadilan Negeri Samarinda

Jalan Muhammad Yamin No. 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua,
Samarinda Ulu, Gn. Kelua 75243 085246789110

<http://pn-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Upaya hukum Banding Perdata

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Samarinda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kuasa khusus, BA sumpah, KTP/KTA (jika dikuasakan)
2. Surat kuasa insidentil
3. Surat ijin berperkara dari KPN
4. FC penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan banding dari pemohon
2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan banding dengan formulir dan ceklist
3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan banding ke backoffice untuk diteruskan kepada Panmud
4. Panmud memeriksa kelengkapan permohonan banding berikut tenggat waktunya
5. Kasir menghitung besarnya biaya panjar perkara
6. Kasir membuatkan slip pembayaran biaya panjar perkara untuk disetorkan ke loket Bank dan SKUM
7. Petugas PTSP menyerahkan slip biaya panjar perkara untuk dibayarkan ke Bank oleh pemohon dan SKUM
8. Petugas PTSP menerima bukti pembayaran biaya panjar perkara dari pemohon
9. Petugas PTSP meneruskan ke petugas meja III untuk proses pembuatan akta banding
10. Petugas PTSP menyerahkan akta banding yang telah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Banding



Pengadilan Negeri Samarinda

Jalan Muhammad Yamin No. 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua,
Samarinda Ulu, Gn. Kelua 75243 085246789110

<http://pn-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Samarinda

Siwas Mahkamah Agung RI

Pengadilan Negeri Samarinda